



P U T U S A N
No. 471 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SITI NUR ;**
2. **ISHAKA H. A. LATIF**, keduanya bertempat tinggal di Kilang, Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Muhamad Hatta, S.Pd bertempat tinggal di Teara, Desa Teara, Kecamatan Teara, Kabupaten Lombok Timur ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding ;

m e l a w a n :

JAFAR MUCHSIN, SE bertindak selaku Ketua Koperasi Pedagang Pasar “Sinar Surya” bertempat tinggal di Kampung Baru, RT. 07 RW. 03, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat (Jafar Muchsin, SE) adalah Ketua Koperasi Pedagang Pasar “Sinar Surya” yang berkantor di Paok Motong, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;

Bahwa Koperasi Pedagang Pasar “Sinar Jaya” didirikan pada tanggal 23 November 1994 dengan badan hukum nomor: 18.BH/KWK/23/XI/1994 ;

Bahwa satu-satunya kegiatan Koperasi Pedagang Pasar “Sinar Surya” adalah mengelola unit simpan pinjam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I (Siti Nur) telah diangkat sebagai tenaga pengelola simpan pinjam dengan jabatan sebagai kasir berdasarkan surat keputusan pengurus nomor: 01/KOPPAS/VI/2000 ;

Bahwa para nasabah yang namanya tersebut di bawah telah mengajukan permohonan kredit baik kredit mingguan maupun kredit harian kepada Koperasi Pedagang Pasar Sinar Surya ;

Bahwa setelah permohonan para nasabah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Koperasi Pedagang Pasar "Sinar Surya", maka permohonan para nasabah disetujui oleh Abdul Rahman, SP selaku manager dan diketahui oleh Jafar Muchsin, SE selaku Ketua Koperasi Pedagang Pasar "Sinar Surya" dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat I (Siti Nur) selaku kasir untuk merealisasikan dana kepada para nasabah sesuai dengan jumlah kredit yang telah disetujui ;

Bahwa ternyata Tergugat I (Siti Nur) tidak merealisasikan kredit tersebut kepada para nasabah sebagaimana mestinya sesuai dengan jumlah kredit yang dimohonkan, karena :

- Kredit direalisasikan sepenuhnya namun yang diberikan kepada para nasabah adalah sebagian, sedangkan sebagiannya lagi dipakai untuk kepentingan pribadi dari Tergugat I (Siti Nur) ;
- Kredit direalisasikan sepenuhnya namun sama sekali tidak diberikan kepada para nasabah, namun sepenuhnya dipakai untuk kepentingan pribadi dari Tergugat I (Siti Nur) ;

Bahwa adapun perincian dari kredit mingguan yang direalisasikan sepenuhnya, namun yang diberikan kepada para nasabah adalah sebagian, sedangkan sebagiannya lagi dipakai untuk kepentingan pribadi dari Tergugat I (Siti Nur) dan kredit direalisasikan sepenuhnya, namun sama sekali tidak diberikan kepada para nasabah, tetapi sepenuhnya dipakai untuk kepentingan pribadi dari Tergugat I (Siti Nur) adalah sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Pinjaman dari Koperasi (Rp.)	Direalisasi ke anggota	Dipakai Siti Nur (Rp.)	Sisa pokok dan bunga yang belum disetor Siti Nur
1	2	3	4	5	6	7
1.	Inaq Atik	Terara	750.000	300.000	450.000	540.000
2.	Hariato	Sikur	1.500.000		1.500.000	1.781.000
3.	Suriati	Mt. Baan	1.000.000		1.000.000	1.187.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Sumartini	Sikur	1.500.000		1.500.000	1.781.000
5.	Ibu El	Terara	1.000.000	100.000	900.000	1.087.000
6.	Fitri	Belasundung	1.500.000		1.500.000	1.687.000
7.	Inaq Sandi	Belasundung	1.500.000		1.500.000	1.687.000
8.	Inaq Suharni	Punik	1.500.000		1.500.000	1.500.000
9.	Sarbini	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	1.000.000
10.	Mariani	Mt. Baan	1.500.000		1.500.000	1.406.000
11.	Laeli	Belasundung	1.000.000		1.000.000	875.000
12.	Ibu Raeahan	Masbagik	1.000.000		1.000.000	700.000
13.	Saidah	Sikur	1.500.000		1.500.000	1.150.000
14.	Inaq Husniati	Sikur	1.000.000		1.000.000	725.000
15.	Ibu Dirma	Belasundung	1.500.000		1.500.000	1.138.000
16.	Inaq Samsul	Mt. Baan	1.000.000		1.000.000	750.000
17.	Suhaemi	Sikur	1.000.000		1.000.000	750.000
18.	Mahrum	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	600.000
19.	Huriah	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.030.000
20.	Inaq Andi	Belasundung	1.000.000		1.000.000	625.000
21.	Inaq Sul	Belasundung	1.000.000		1.000.000	688.000
22.	Inaq Kus	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	840.000
23.	Inaq Sul	Belasundung	1.500.000		1.500.000	780.000
24.	Ending	Mt. Agung	1.000.000		1.000.000	250.000
25.	Ibu Suhra	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	450.000
26.	Inaq Irman	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	670.000
27.	Inaq Is	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	490.000
28.	Sukimah	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	660.000
29.	M. Hasan	Padamara	1.500.000		1.500.000	390.000
30.	Zaenal	Rumeneng	1.000.000		1.000.000	1.250.000
31.	Fatmah	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.781.000
32.	Misnah	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.781.000
33.	Inaq Nursin	Paok Motong	500.000		500.000	500.000
34.	Sumi	Tunjang	1.500.000		1.500.000	1.687.000
35.	Sumiati	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.593.000
36.	Rusmiati	Masbagik	1.500.000		1.500.000	1.250.000
37.	Dayah	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	1.000.000
38.	Inaq Muhmad	Mt. Agung	1.500.000		1.500.000	1.312.000
39.	Rohan	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	687.000
40.	Ibu Hendri	Belasundung	750.000		750.000	450.000
41.	Rusni	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	750.000
42.	Mardiana	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.163.000
43.	Sapar	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	450.000
44.	Inaq Murniati	Mt. Agung	1.500.000		1.500.000	1.040.000
45.	Ibu Lutfi	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	500.000
46.	Wiyasmi	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.220.000
47.	Ibu Isnun	Kabar	500.000		500.000	150.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.	Misnah	Paok Motong	750.000		750.000	300.000
49.	Inaq Mastur	Semat	1.000.000	250.000	750.000	295.000
50.	Sukimah	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.166.000
51.	Inaq Imah	Belasundung	1.000.000		1.000.000	500.000
52.	Rostina	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	450.000
53.	Inaq Warni	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	940.000
54.	Saef	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	450.000
55.	Inaq An	Belasundung	1.000.000		1.000.000	300.000
56.	Masita	Mt. Agung	1.000.000		1.000.000	250.000
57.	Mahsan	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	450.000
58.	Sarini	Belasundung	1.500.000		1.500.000	770.000
59.	Salma	Tunjang	1.500.000		1.500.000	680.000
60.	Inaq Ar	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	250.000
61.	Adriani	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	585.000
62.	Inaq Rusli	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.875.000
63.	Uyun	Mt. Agung	1.500.000		1.500.000	1.875.000
64.	Fitriah	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	1.187.000
65.	Hami'ah	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	1.187.000
66.	Narima	Mt. Baan	1.500.000		1.500.000	1.781.000
67.	Saini	Punik	1.200.000		1.200.000	1.320.000
68.	Munah	Tunjang	1.000.000		1.000.000	1.187.000
69.	Nurhasanah	Masbagik	1.500.000		1.500.000	1.500.000
70.	Laeli	Mt. Baan	1.500.000		1.500.000	1.500.000
71.	Ibu Sandianto	Sikur	1.500.000		1.500.000	1.250.000
72.	Ibu Dirma	Belasundung	1.000.000		1.000.000	813.000
73.	Inaq Arianti	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.313.000
74.	Inaq Martini	Mt. Pace	1.500.000		1.500.000	1.313.000
75.	Ibu Adus	Semaya	1.000.000		1.000.000	500.000
76.	Suharti	Tunjang	1.500.000		1.500.000	1.219.000
77.	Inaq Muhnna	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	750.000
78.	Rahmani	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.250.000
79.	Marwan	Belasundung	1.500.000		1.500.000	1.160.000
80.	Inaq Andriani	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	475.000
81.	Inaq Hadi	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	425.000
82.	Inaq Rosdiana	Masbagik	1.000.000		1.000.000	562.000
83.	Ibu Yudi	Tunjang	1.000.000		1.000.000	500.000
84.	Inaq Din	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	300.000
85.	Ibu Ini	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	700.000
86.	Muhli	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	900.000
87.	Inaq As	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	710.000
88.	Ibu Mawar	Mt. Agung	1.500.000		1.500.000	880.000
89.	Inaq As	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	800.000
90.	Eni	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	317.000
91.	Pahria	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	770.000

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 471 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92.	Inaq Rus	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	500.000
93.	Rohani	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	510.000
94.	Suryani	Masbagik	1.500.000	500.000	1.000.000	297.500
95.	Inaq Ani	Belasundung	1.500.000		1.500.000	1.781.000
96.	Inaq Supar	Mt. Sager	1.000.000		1.000.000	1.187.000
97.	Rohini	Damarata	1.500.000		1.500.000	1.350.000
98.	Inaq Janwar	Masbagik	1.000.000		1.000.000	925.000
99.	Sahida	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	876.000
100.	Inaq Yun	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.406.000
101.	Inaq Mur	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.217.000
102.	Haini	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	875.000
103.	Inaq Hul	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	687.000
104.	Tamrin	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.155.000
105.	Heni	Mt. Agung	1.500.000		1.500.000	1.065.000
106.	Inaq Par	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.236.000
107.	Inaq Hasbi	Paok Motong	750.000		750.000	350.000
108.	Jumrah	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	525.000
109.	Sukarni	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.168.000
110.	Masdan	Tunjang	1.000.000		1.000.000	562.000
111.	Inaq Bahtiar	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	625.000
112.	Saidah	Sikur	1.500.000		1.500.000	550.000
113.	Sarbini	Mt. Baan	1.000.000		1.000.000	300.000
114.	Hidayah	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	562.000
115.	Hapsah	Batumora	1.500.000		1.500.000	600.000
116.	Inaq Hus	Kabar	1.000.000		1.000.000	637.000
117.	Yulianti	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	600.000
118.	Listi	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.010.000
119.	Sahmin	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	870.000
120.	Nurul	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	373.000
121.	Inaq Kus	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	680.000
122.	Minarni	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	380.000
123.	Ibu Yati	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	580.000
124.	Inaq Andi	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	575.000
125.	Surya	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	375.000
126.	Inaq Nis	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	490.000
127.	Inaq Is	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	430.000
128.	Rahmi	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	385.000
129.	Inaq Sami	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	320.000
130.	Inaq Har	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	580.000
131.	Inaq Er	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	590.000
132.	Inaq Ani	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	312.000
133.	Radiah	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	300.000
134.	Parhan	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	350.000
135.	Nurhasanah	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	313.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136.	Anah	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	437.000
137.	Inaq Janwar	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	240.000
138.	Inaq Unah	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	860.000
139.	Inaq Sudir	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	940.000
140.	Sumiati	Tunjang	1.500.000		1.500.000	1.100.000
141.	Inaq Nursim	Sikur	1.000.000		1.000.000	375.000
142.	Hamra	Rumneng	1.000.000		1.000.000	350.000
143.	Inaq Rus	Mt. Sager	1.500.000		1.500.000	1.075.000
144.	Hamri	Rumneng	1.000.000		1.000.000	450.000
145.	Rustini	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.077.000
146.	Misnihayati	Tunjang	1.000.000		1.000.000	400.000
147.	Murti	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	139.000
148.	Marni	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.170.000
149.	Wahida	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	463.000
150.	Masdan	Bilasundung	1.500.000		1.500.000	1.127.000
151.	Nuri	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.130.000
152.	Raudah	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.220.000
153.	Inaq Husen	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	874.000
154.	Ibu Warda	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.313.000
155.	Inaq Tin	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.222.000
156.	Murtisari	Masbagik	1.500.000		1.500.000	1.314.000
157.	Inaq Hus	Kabar	1.500.000		1.500.000	1.500.000
158.	Harianti	Paok Motong	750.000		750.000	675.000
159.	Suharti	Bilasundung	1.500.000		1.500.000	1.593.000
160.	Parhan	Kesik	1.000.000		1.000.000	1.125.000
161.	Sumarni	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	1.187.000
162.	B. Linggar	Padamara	2.000.000	200.000	1.800.000	1.600.000
163.	Muhlis Haris	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.875.000
164.	Patmah	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	240.000
165.	Husnadi	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	450.000
166.	Sahida	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	410.000
167.	Inaq Mur	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	280.000
168.	Haniah	Mt. Agung	1.000.000		1.000.000	220.000
169.	Lina	Muso	1.500.000		1.500.000	580.000
170.	Inaq Imah	Bilasundung	1.500.000		1.500.000	680.000
171.	Sahnun	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	374.000
172.	Inaq Yan	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	870.000
173.	Mia	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	900.000
174.	Inaq Er	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	500.000
175.	Ibu Pat	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.110.000
176.	Inaq Marwan	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	500.000
177.	Inaq Ayah	Danger	1.000.000		1.000.000	625.000
178.	Inaq Irgi	Mt. Agung	1.000.000		1.000.000	687.000
179.	Inaq Rum	Danger	1.000.000		1.000.000	687.000

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 471 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180.	Ratna	Tunjang	750.000		750.000	375.000
181.	Inaq Unah	Paok Motong	500.000		500.000	200.000
182.	Inaq Mansur	Mt. Agung	1.000.000		1.000.000	812.500
183.	Sa'diah	Damarata	1.000.000		1.000.000	374.000
184.	Nurul Hidayah	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.406.000
185.	Inaq Sul	Bilasundung	1.000.000		1.000.000	1.000.000
186.	Ibu Pat	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.593.000
187.	Pahril	Paok Motong	600.000		600.000	540.000
188.	Inaq Agus	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	1.000.000
189.	Nuriani	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.500.000
190.	Kustini	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.689.000
191.	Inaq Hul	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.687.000
192.	Inaq Martini	Mt. Pace	1.500.000		1.500.000	1.781.000
193.	Wiyasni	Terara	1.000.000		1.000.000	1.188.000
194.	Saparudin	Paok Motong	1.500.000	1.000.000	500.000	600.000
195.	Nurlaela	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	1.187.000
196.	Sanah	Masbagik	1.500.000		1.500.000	1.800.000
197.	Sahrin	Paok Motong	500.000		500.000	500.000
198.	Kami	Muso	1.000.000		1.000.000	1.250.000
199.	Inaq Sumiati	Masbagik	1.500.000		1.500.000	1.781.000
200.	Rusmini	Masbagik	1.000.000		1.000.000	600.000
201.	Inaq Husnawati	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	800.000
202.	Bayani	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	435.500
203.	B. Mariati	Terara	1.000.000		1.000.000	300.000
204.	Ayunah	Terara	1.500.000		1.500.000	1.781.000
205.	Mahsun	Terara	1.500.000		1.500.000	1.875.000
206.	Nursam	Sikur	750.000		750.000	750.000
207.	Nursam	Sikur	750.000		750.000	225.000
208.	Supanis	Tunjang	1.000.000	150.000	850.000	350.000
209.	Sumiati	Tunjang	1.500.000		1.500.000	1.170.000
210.	Riadah	Tunjang	1.500.000		1.500.000	1.875.000
211.	Saerah	Terara	1.000.000		1.000.000	1.250.000
212.	Cemelia	Terara	1.500.000		1.500.000	1.875.000
213.	Inaq Emawati	Tunjang	1.500.000		1.500.000	1.781.000
214.	Haerurahman	Masbagik	1.500.000	1.500.000		450.000
215.	Marzuki	Damarata	1.500.000		1.500.000	1.500.000
216.	Nurhayati	Mt. Baan	1.500.000		1.500.000	1.350.000
217.	Sabaria	Paok Motong	500.000		500.000	550.000
218.	Sahrin	Mt. Baan	750.000		750.000	600.000
219.	Rusdimisti	Terara	1.500.000		1.500.000	1.687.000
220.	Yulianti	Terara	1.500.000	300.000	1.200.000	1.312.000
221.	Masniatun	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	1.000.000
222.	B. Masrah	Terara	1.000.000		1.000.000	1.125.000
223.	Husmiati	Terara	1.500.000		1.500.000	1.687.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224.	H. Sahmini	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.593.000
225.	Nurhidayati	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.781.000
226.	Sabaria Hasim	Terara	1.500.000		1.500.000	1.812.000
227.	Husniah	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.875.000
228.	Anti	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	149.000
229.	Hj. Raisih	Paok Motong	4.000.000	4.000.000		1.000.000
230.	Ibu Reni	Masbagik	1.000.000	1.000.000		900.000
231.	Ibu Riati	Sukoma	1.500.000	1.500.000		300.000
232.	Inaq Idi	Anjani	1.000.000	1.000.000		300.000
233.	Rohini	Damarata	1.250.000	1.250.000		375.000
Jumlah			301.550.000	13.000.000	288.550.000	208.879.750

Bahwa adapun perincian dari kredit harian yang direalisasikan sepenuhnya namun yang diberikan kepada para nasabah adalah sebagian, sedangkan sebagiannya lagi dipakai untuk kepentingan pribadi dari Tergugat I (Sti Nur) dan kredit dicairkan sepenuhnya namun sama sekali tidak diberikan kepada para nasabah, tetapi sepenuhnya dipakai untuk kepentingan pribadi dari Tergugat I (Siti Nur) adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Pinjaman dari Koperasi (Rp)	Direalisasikan ke Anggota (Rp)	Dipakai Siti Nur (Rp)	Sisa pokok dan bunga yang belum disetor Siti Nur
1.	Inaq Asni	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	299.000
2.	Inaq Is	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	234.000
3.	Kustini	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	214.500
4.	Inaq Nursim	Paok Motong	1.500.000	1.000.000	500.000	25.000
5.	Inaq Isah	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	336.500
6.	Sumarni	Paok Motong	1.500.000	750.000	750.000	329.000
7.	Inaq Upik	Leneng	1.500.000	1.250.000	250.000	325.000
8.	Inaq Amin	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	330.000
9.	Inaq Sumar	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	681.000
10.	Inaq As	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	721.500
11.	Masita	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	603.000
12.	Rosana	Bilasundung	1.500.000		1.500.000	661.500
13.	Sudir	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	721.000
14.	Suryani	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	403.000
15.	Papuk Serin	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	100.000
16.	Inaq Amin	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	210.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Kartini	Tunjang	500.000		500.000	188.500
18.	Is	Paok Motong	750.000		750.000	100.000
19.	Inaq Har	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	310.000
20.	Rohini	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	330.000
21.	Inaq Bahtiar	Paok Motong	750.000		750.000	180.000
22.	Inaq Urun	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	300.000
23.	Inaq Sahdi	Bilasundung	750.000		750.000	240.000
24.	Inaq Haidi	Paok Motong	500.000		500.000	150.000
25.	Inaq Awan	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	340.000
26.	Inaq Ani	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	390.000
27.	Ibu Hariani	Paok Motong	750.000		750.000	210.000
28.	Inaq Ardi	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	360.000
29.	Munah	Mt. Baan	1.000.000		1.000.000	340.000
30.	Sundari	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	410.000
31.	Rusni	Mt. Baan	500.000	300.000	200.000	140.000
32.	Mukminah	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	370.000
33.	Inaq Bahar	Bilasundung	500.000		500.000	200.000
34.	Mawardi	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	430.000
35.	Masri	Muso	1.500.000		1.500.000	1.170.000
36.	Inaq Yasin	Sikur	1.000.000		1.000.000	50.000
37.	Mardiana	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.227.000
38.	Emawati	Tunjang	1.000.000		1.000.000	520.000
39.	Mariam	Paok Motong	750.000		750.000	405.000
40.	Inaq Kar	Bilasundung	1.500.000		1.500.000	1.228.500
41.	Inaq Rani	Mt. Agung	1.500.000		1.500.000	1.247.500
42.	Maryam	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	610.000
43.	Inaq Yam	Paok Motong	750.000		750.000	390.000
44.	Siti	Damarata	1.000.000	500.000	500.000	80.000
45.	Inaq Ham	Terentem	1.500.000		1.500.000	1.770.000
46.	Sahnun	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	760.000
47.	Ibu Ijah	Paok Motong	1.500.000		1.500.000	1.521.000
48.	Inaq El	Paok Motong	400.000		400.000	382.000
49.	Inaq Masnun	Terentem	500.000		500.000	560.000
50.	Sahrip	Rempung	500.000		500.000	630.000
51.	Hamdiah	Paok Motong	1.000.000		1.000.000	897.000
52.	Matinah	Kumbang	750.000	750.000		398.000
Jumlah			28.650.000	1.550.000	27.100.000	25.479.000

Bahwa perbuatan Tergugat I (Siti Nur) tersebut telah menimbulkan kerugian kepada koperasi Pedagang Pasar “Sinar Surya” dari kredit mingguan sebesar Rp. 208.897.750,- (dua ratus delapan juta delapan ratus



sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan dari kredit harian sebesar Rp. 25.479.000,- (dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 234.358.750,- (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa perbuatan Tergugat I (Siti Nur) yang tidak merealisasikan kredit tersebut kepada para nasabah sebagaimana mestinya sesuai dengan jumlah kredit yang dimohonkan, tetapi justru memakai sendiri uang tersebut untuk kepentingan pribadi baik sebagian maupun keseluruhannya merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ;

Bahwa sebagai konsekwensi yuridis atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka Tergugat I harus dihukum untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 234.358.750,- (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan bunga sebesar 30% terhitung sejak gugatan ini dimasukkan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht van gewijsde) ;

Bahwa pada waktu Tergugat I (Siti Nur) akan diangkat sebagai karyawan pada Koperasi Pedagang Pasar "Sinar Surya" dengan jabatan sebagai pengelola simpan pinjam (kasir) pada Koperasi Pedagang Pasar "Sinar Surya", maka Tergugat 2 telah menandatangani surat pernyataan yang isinya siap bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang mungkin dilakukan oleh Tergugat I (Siti Nur) ;

Bahwa ternyata Tergugat I (Siti Nur) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Koperasi Pedagang Pasar "Sinar Surya" sebesar Rp. 234.358.750,- (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana pada angka 10 di atas, sehingga Tergugat 2 (Ishaka H.A. Latif) secara hukum harus ikut bertanggung jawab sesuai surat pernyataan yang telah ditandatanganinya ;

Bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan dikemudian hari, maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas sebidang tanah pekarangan seluas 500 m2 yang di atasnya dibangun rumah permanen hak milik Ishaka H.A Latif (Tergugat 2) terletak di Kilang, Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Kebun Bpk. Surya ;
- Sebelah Selatan : Rumah H. Muh. Amin ;



- Sebelah Barat : Jalan Raya ;
- Sebelah Utara : Tanah Bpk. Hajar ;

Bahwa Penggugat (Jafar Muchsin, SE) selaku Ketua Koperasi Pedagang Pasar "Sinar Surya" Paok Motong telah berusaha menempuh jalan penyelesaian secara kekeluargaan, namun Para Tergugat (Siti Nur dan Ishaka H.A. Latif) tetap tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Selong atas tanah pekarangan hak milik Tergugat 2 ;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I (Siti Nur) yang tidak merealisasikan kredit sebagaimana mestinya merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ;
4. Menghukum Tergugat I (Siti Nur) untuk mengembalikan uang Koperasi Pedagang Pasar "Sinar Surya" sebesar Rp. 234.358.750,- (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I (Siti Nur) untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 30% pertahun terhitung sejak gugatan ini dimasukkan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht van gewijsde) ;
6. Menghukum Tergugat I (Siti Nur) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht van gewijsde) ;
7. Melakukan penjualan lelang terhadap tanah pekarangan yang di atasnya dibangun rumah permanen hak milik Tergugat 2 (Ishaka H.A Latif) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
9. Atau memberikan putusan lain yang dipandang adil (Ex Aequo et bono) ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 44/Pdt.G/2007/PN.SEL tanggal 30 Januari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan T-1 (Siti Nur) yang tidak merealisasikan kredit sebagaimana mestinya merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum T-1 (Siti Nur) untuk mengembalikan uang Koperasi Pedagang Pasar "Sinar Surya" sebesar Rp. 89.835.450,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah)
4. Menghukum T-1 (Siti Nur) untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak gugatan ini dimasukkan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
6. Menolak tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No. 79/PDT/2008/PT.MTR tanggal 16 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 19 November 2008 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 3 Desember 2008) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 2 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 44/Pdt.G/2007/PN.SEL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Desember 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 16 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong sebagaimana tersebut di atas adalah salah dan keliru, karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang didambakan oleh pencari keadilan dan Pemohon Kasasi sangat keberatan ;
2. Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah Tergugat I (Siti Nur) dalam struktur manajemen Koperasi Pedagang Pasar “Sinar Surya” adalah hanya sebagai seorang bawahan, yang tidak mempunyai kekuasaan dan kekuatan apapun, sedangkan Penggugat adalah Ketua dari Koperasi tersebut, dengan demikian tanggung jawab jalannya Koperasi itu adalah Penggugat atau Termohon Kasasi bukannya Tergugat atau Pemohon Kasasi ;
3. Bahwa terungkap pula di persidangan, Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sudah melakukan pembongkaran rumah kost Tergugat I / Pembanding/Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Desember 2006, sedangkan Tergugat I tidak ada kostnya, sehingga menyebabkan hilangnya bukti-bukti surat dan barang Tergugat I ;
4. Bahwa terungkap pula di persidangan, Tergugat I sampai saat ini tidak memiliki kekayaan apapun, bahkan untuk tinggal pun masih menumpang di rumah saudara. Dengan demikian logikanya penyalahgunaan wewenang yang didalilkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi adalah tidak benar dan penuh dengan rekayasa ;
5. Bahwa Pengadilan Negeri Selong dan Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan subyek hukum dalam perkara ini, yang dapat melakukan perbuatan hukum terutama dalam menyalahgunakan uang sebesar Rp. 89.835.450,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) tersebut ;
6. Bahwa Pengawas tidak melakukan pengawasan karena Ketua Koperasi yang sangat dominan dalam melakukan kebijakannya ;
7. Bahwa untuk mendapatkan kebenaran yang sebenarnya dari perkara ini, Pengadilan Negeri Selong dan Pengadilan Tinggi Mataram seharusnya mendatangkan Team Audit yang memeriksa kemana uang sebesar itu dialirkan dan siapa yang menggunakannya ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 471 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa oleh karena perkara ini tidak diperiksa sebagaimana mestinya, maka seharusnya Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum/telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I sebagai karyawan Koperasi Pedagang Pasar "Sinar Surya" yang telah merealisasikan kredit, akan tetapi dananya tidak disampaikan kepada para nasabah merupakan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat, maka Tergugat I harus bertanggung jawab untuk mengembalikan uang koperasi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : 1. **SITI NUR**, dan 2. **ISHAKA H. A. LATIF** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **SITI NUR**, dan 2. **ISHAKA H. A. LATIF** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **6 September 2010** oleh H. M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUWARDI, SH dan H. ACHMAD YAMANIE, SH., MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

SUWARDI, SH

ttd

H. ACHMAD YAMANIE, SH., MH

Ketua

ttd

H. M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH

Biaya Kasasi :

1. M a t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi ...	Rp. 493.000,-
J u m l a h	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH.
NIP. 040.044.809.